



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman  
Tempat lahir : Martapua  
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 04 Aguatus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Salak 3 RT. / RW. 019 / 003 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Jalan Adius 5 RT. / RW. 006 / 003 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kerepti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu, 1 gram dipergunakan untuk persidangan sedangkan sisanya seberat 26,38 gram dimusnahkan);
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Pink dengan Simcard : 082377523409;
    - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
    - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1. (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat warna Hitam dengan Nopol BD 5148 CM;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Indomaret Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Rio (DPO) dengan menggunakan Handphone warna pink merk nokia No. Sim card 082377523409 untuk memesan paket ganja dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai petunjuk Rio Terdakwa pergi ke SPBU Tanah Patah untuk meletakkan uang sebesar Rp.200.000,00 yang Terdakwa masukan kedalam kotak rokok surya lalu uang tersebut Terdakwa letakkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi Rio kembali memberitahukan Rio untuk mengambil uang tersebut tak lama kemudian Rio menelpon Terdakwa memberitahukan peta pengambilan ganja yakni di depan SMK N 3 Sawah Lebar kemudian Terdakwa menuju ke arah sesuai peta tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) kantong plastik hitam didalam parit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam didalam parit tersebut yang setelah Terdakwa buka berisikan ganja



kemudian Terdakwa pulang sedangkan paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam parit dekat rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu paket ganja tersebut Terdakwa simpan kembali didalam parit, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa mengambil 6 (enam) paket ganja tersebut lalu 3 (tiga) paket Terdakwa simpan didalam jok motor, 2 (dua) paket Terdakwa simpan didalam kantong celana dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan dalam jaket Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesanan ganja lalu Terdakwa mengajak pemesan untuk bertemu didepan Indomaret Kelurahan Kebun Tebeng kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BD 5148 CM menuju Indomaret kebun namun belum sempat ganja tersebut terjual oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor Terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) aket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNNP Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1217/60719.00/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti ganja yang ditemukan adalah 30,14 gram dan berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu, 1 gram dipergunakan untuk persidangan sedangkan sisanya seberat 26,38 gram dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16. 06.0026 tanggal 14 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : daun kering, biji, ranting Warna : hijau kecoklatan Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Indomaret Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Panorama Kota Bengkulu kemudian Tim BNNP Bengkulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara meminta kepada informan untuk berpura-pura memesan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa kemudian disepakati Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket ganja tersebut di depan Indomaret kelurahan Kebun Tebeng kemudian tim BNNP Bengkulu melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BD 5148 CM dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tim BNNP Bengkulu menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) aket ditemukan didalam kantong jaket terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNNP Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1217/60719.00/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti ganja yang ditemukan adalah 30,14 gram dan berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl





di BPOM Bengkulu, 1 gram dipergunakan untuk persidangan sedangkan sisanya seberat 26,38 gram dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16. 06.0026 tanggal 14 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : daun kering, biji, ranting Warna : hijau kecoklatan Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Reka, S.H.M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota dari BNNP Bengkulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di depan Indomaret Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu saksi bersama tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Panorama Kota Bengkulu kemudian Tim BNNP Bengkulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara meminta kepada informan untuk berpura-pura



memesan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa kemudian disepakati Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket ganja tersebut didepan Indomaret kelurahan Kebun Tebeng kemudian tim BNNP Bengkulu melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BD 5148 CM dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tim BNNP Bengkulu menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkoba jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rio (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

## 2. M. Algifari Bin Hendri Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota dari BNNP Bengkulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di depan Indomaret Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu saksi bersama tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan



didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Panorama Kota Bengkulu kemudian Tim BNNP Bengkulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara meminta kepada informan untuk berpura-pura memesan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa kemudian disepakati Terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket ganja tersebut didepan Indomaret kelurahan Kebun Tebeng kemudian tim BNNP Bengkulu melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BD 5148 CM dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tim BNNP Bengkulu menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rio (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 18.45 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di di depan Indomaret Tebeng tiba-tiba datang anggota dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor Terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa saat diintogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 6 (enam) paket ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rio (DPO) dengan harga Rp.200.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa membeli dari Rio dengan cara mengambil peta di dekat SMKN 3 Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri namun saat itu ada teman Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket kecil harga Rp.50.000,00 dan saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu, 1 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Pink dengan Simcard : 082377523409;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
- 1. (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat warna Hitam dengan Nopol BD 5148 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 18.45 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di di depan Indomaret Tebeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang anggota dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor Terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 6 (enam) paket ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rio (DPO) dengan harga Rp.200.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa membeli dari Rio dengan cara mengambil peta di dekat SMKN 3 Sawah Lebar Bengkulu;
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri namun saat itu ada teman Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket kecil harga Rp.50.000,00 dan saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 18.45 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di di depan Indomaret Tebeng tiba-tiba datang anggota dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang rinciannya 3 (tiga) paket ganja ditemukan didalam jok motor Terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diintogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 6 (enam) paket ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Rio (DPO) dengan harga Rp.200.000,00;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli dari Rio dengan cara mengambil peta di dekat SMKN 3 Sawah Lebar Bengkulu;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri namun saat itu ada teman Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket kecil harga Rp.50.000,00 dan saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu, 1 gram dipergunakan untuk persidangan sedangkan sisanya seberat 26,38 gram dimusnahkan), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Pink dengan Simcard : 082377523409, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru, oleh karena barang bukti merupakan barang terlarang dan juga alat yang digunakan Terdakwa untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan . Selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat warna Hitam dengan Nopol BD 5148 CM, oleh karena barang bukti bukan semata-mata dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmono Alias Sudar Bin (Alm) Lasiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat bersih 27,69 gram, dipergunakan seberat 0,31 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu, 1 gram dipergunakan untuk persidangan sedangkan sisanya seberat 26,38 gram dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Pink dengan Simcard : 082377523409;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat warna Hitam dengan Nopol BD 5148 CM;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Lia Giftiyani, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, SH., M.H.